

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa adalah integral dari Pembangunan Nasional. Pembangunan memiliki makna strategis bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penyelesaian kemiskinan melalui pemenuhan dan penyediaan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal , serta pembangunan sarana dan prasarana. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan¹.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUDNRI 1945) Pasal 18A ayat 2 “Negara mengakui Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD NRI 1945”.²

Konstitusi menyatakan pembangunan di Indonesia harus mengikut sertakan peran masyarakat dalam terlaksananya pembangunan desa adalah dampak dari tatanan kehidupan sosial yang berakar serta berkembang di Indonesia³. Keberhasilan pembangunan dapat dinilai dari sejauh mana prakarsa, partisipasi, dan swadaya masyarakat desa tersebut dan dapat dilihat juga dari hasil-hasil pembangunan desa itu sendiri. Oleh karena itu, tidak dapat dilupakan bahwa

¹ Muhamad Mu`iz Raharjo, *pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan*, (Banjar negara : Gava media 2020) Hlm,51

² Pasal 18A ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ H. Abdul Mannan. *Peranan hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Prenada media group 2018) Hlm 21

masyarakat desa yang memahami pokok permasalahan yang terdapat dalam pedesaan yakni masyarakat yang hidup dan besar di desa itu sendiri⁴.

Metode pendekatan dalam rangka meningkatkan dan memajukan kualitas hidup dapat dilakukan melalui pembangunan masyarakat. Oleh sebab itu manusia merupakan bidikan pembangunan yang sebenarnya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Atas dasar tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa manusia merupakan sasaran utama suatu pembangunan. Sehingga manusia memiliki keterkaitan dengan partisipasi atau peran masyarakat di lingkungannya.

Keikutsertaan masyarakat adalah suatu hal sangat penting terhadap terjadinya perubahan, bahkan terhadap pengembangan masyarakat ataupun pemberdayaan masyarakat. Masyarakat lokal memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan suatu desa dikarenakan keunikan budaya dan tradisi yang melekat serta melimpahnya sumber daya adalah faktor penggerak utama dalam rangka pengembangan kegiatan desa. Di lain sisi, kehadiran komunitas lokal yang tumbuh dan hidup secara berdampingan dengan berbagai potensi menjadi komponen dari sistem ekologi yang saling berkaitan. Tingkat penerimaan serta dukungan masyarakat lokal akan menjadi penentu keberhasilan pengembangan desa wisata.⁵

Berdasarkan pada dua azas utama “rekognisi” dan “subdidiaritas” UU Desa memiliki energi suatu perubahan, lain halnya dengan azas “desentralisasi” dan “residualitas”. Desa hanya menjadi bagian dari suatu daerah berdasarkan pada

⁴ Muhamad Mu`iz Raharjo. *Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan*, (Banjar negara : Gava media 2020) Hlm, 53

⁵ Hikmah Kurrota ‘Ainin. “Pemanfaatan Sumber Energy Setempat Guna Pengadaan PLTA (MicroHydro) Berbasis Partisipasi Masyarakat”. dalam Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, volume 3 nomor 1 tahun 2019, hlm.23

azas desentralisasi dan residualitas, karena desentralisasi hanya sampai pada wilayah kota/kabupaten. Selain itu, kota/kabupaten hanya melimpahkan sebagian kewenangannya kepada desa. Oleh karena itu, desa hanya dapat mendapatkan bekas maupun lebih daerah, baik itu berupa kewenangan ataupun keuangan berbentuk Alokasi Dana Desa. Dalam perkembangannya daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengembangkan daerah masing-masing baik tingkat provinsi sampai pada tingkat desa.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa selanjutnya disebut (UU tentang Desa) Pasal 78 ayat (1) dan (2) menjelaskan “bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”⁶. Akan tetapi tidak mengatur secara spesifik terkait perlindungan hukum dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dapat dikatakan peran kepala desa merupakan pemimpin tertinggi di tingkat desa sangat penting sesuai UU tentang Desa Pasal 26 “(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; d. menetapkan Peraturan Desa; e. menetapkan

⁶ Lihat, Pasal 78 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; f. membina kehidupan masyarakat Desa; g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa”.⁷

Kepala desa diharuskan berpedoman pada 4 pilar desa. Rangkuman dari Pasal 1 UU Tentang Desa, persatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang bertugas untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kebutuhan masyarakat setempat atas dasar hak asal usul, gagasan masyarakat, dan/atau hak tradisional yang dihormati serta diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu:

1. Masyarakat
2. Wilayah
3. Wewenang
4. Rumah tangga desa

Menurut Soerjono Soekanto masyarakat merupakan suatu organisasi kehidupan bersama yang melahirkan kebudayaan sebab setiap anggota kelompok menganggap dirinya memiliki keterikatan satu dengan yang lain antara desa, wilayah adalah istilah yang berhimpitan dengan daerah, wilayah dimaknai sebagai daerah kekuasaan dimana tugas-tugas pemerintahan dilaksanakan. Menurut philipus M Hadjon wewenang merupakan dasar untuk berbuat, bertindak, dan melakukan aktivitas/kegiatan organisasi, dan rumah tangga desa adalah Rumah tangga desa adalah sebutan lain untuk aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dari hal di atas pemerintah desa memiliki wewenang untuk kegiatan yang mensejahterakan rakyat. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan masih sangat jauh

⁷ *Ibid* pasal 1

dari harapan sebagaimana amanah UU. Selain itu, terdapat tumpang tindih peraturan pusat, daerah dan desa. Minimnya sosialisasi dan pelatihan terkait pembentukan peraturan di desa yang berdampak langsung pada desa.

Potensi desa adalah segala sumber daya baik berupa alam maupun manusia yang terdapat dan tersimpan di desa. Potensi desa dibagi menjadi dua, yaitu potensi fisik desa merupakan potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang terdapat pada desa tersebut. Potensi sumber daya sosial serta budaya yang terdapat di desa yang bersangkutan merupakan potensi non fisik yang dimiliki suatu desa.⁸

Proses meningkatkan kesejahteraan warga akan tepat sasaran dan lebih terarah dengan mengetahui potensi ekonomi desa. Tentu, pemerintah desa harus bekerja sama dengan masyarakat serta pemerintah daerah maupun kota untuk peningkatan kesejahteraan warganya. Melalui tata kelola ekonomi yang baik, tidak menutup kemungkinan bahwa desa-desa akan memiliki kesuksesan yang sama seperti perkotaan.⁹

Penulis mengambil sample satu wilayah di Kabupaten Bangkalan tepatnya di desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Desa Geger terletak di lereng bukit geger di tengah-tengah Kabupaten Bangkalan. Desa Geger berada pada ketinggian 122 mdpl. memiliki luas wilayah $\pm 17,20 \text{ km}^2$. desa tersebut terdiri

⁸ Ickuk Rangga Bawono. Dan Erwin Setyadi, Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia, (Jakarta : PT Grasindo 2019), Hlm 8

⁹ *Ibid.* Hlm, 11

dari 10 dusun.¹⁰ Desa Geger memiliki populasi yang sangat padat penduduknya berjumlah sekitar 7.946 jiwa.¹¹

Rata- rata penduduk desa Geger menjadi PMI (selanjutnya disingkat Pekerja Migran Indonesia) di negara Malaysia. Hal tersebut disebabkan karena minimnya lapangan kerja di daerah asal, terutama ditingkat desa dan kabupaten yang kurang mampu memberikan kesempatan bagi pemuda dan warga desa untuk mencari penghasilan di daerahnya.

Desa geger mempunyai potensi alam yang sangat indah. pemandangan desa yang hijau serta memiliki dataran tertinggi di pulau madura. Letak geografis yang berada didataran tinggi, sehingga bisa di jadikan obyek wisata. Selain itu, terdapat bukit geger maupun wisata religi yang bisa dikembangkan menjadi wana wisata. Pengembangan wisata dapat menjadi penghasilan desa untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Panorama dan keindahan alam desa tersebut belum ada tindakan kongkrit dari dinas terkait, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Sehingga menyebabkan tidak mampu mengembangkan ekonomi masyarakat di lereng bukit geger disektor pariwisata. Kondisi tersebut menyebabkan banyak warga desa yang mencari pekerjaan di negara asing. Menjadi PMI adalah pilihan. Meskipun dengan skil dan kemampuan seadanya, bahkan sebagian warga menjadi Pekerja Migran Ilegal di negara asing. Tentu hal tersebut memiliki konsekuensi pelanggaran hukum yang sangat tinggi, hingga mengancam keselamatan hidup mereka.

¹⁰ Badan pusat statistik kabupaten bangkalan *Buku kecamatan geger dalam angka 2020*. (bangkalan 2020),Hlm 8

¹¹ *Ibid* hlm 36

Berdasarkan pada uraian yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini akan meneliti terkait Bagaimana pelaksanaan kinerja aparat desa sebagai pusat informasi, data kesejahteraan, dan bantuan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana pelaksanaan kinerja pemerintah desa sebagai pusat informasi dan data kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan?

1.2.2. Bagaimana Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pemerintah desa terhadap Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan penelitian

Sebagai kelanjutan dari rumusan masalah yang telah ditentukan di atas, maka tujuan dibuatnya perumusan masalah di atas dalam penelitian ini yakni untuk mengkaji dan mengetahui kewenangan pemerintah desa dalam pelayanan PMI yang berasal dari desa Geger, kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat penelitian

Maksud penulis terkait penelitian ini adalah agar dapat memberikan manfaat dan mempermudah untuk pembaca dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan judul yang penulis bawaikan. Mengenai Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sangat mendasar mengenai bagaimana latar belakang

terkait Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Desa Mengenai Tugas Pokok Dan Fungsi Di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan

1.4.2. Manfaat Praktis Analisis dan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat desa geger dan tentunya sebagai catatan penting bagi pemerintah karena kurang nya sentuhan terhadap SDM yang berada di desa Geger dan pengelolaan wisata di desa geger sehingga masyarakat banyak menetap dan bekerja di desa setempat. Sehingga nantinya pun tulisan ini dapat di jadikan suatu rujukan terhadap penelitian yang sejenis selanjutnya

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Kinerja Pemerintah Desa Mengenai Tugas Pokok Dan Fungsi Di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan” ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya. Berikut ini merupakan beberapa penelusuran terhadap penelitian perlu yang relevan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini yang tersaji dalam bentuk tabel.

Tabel 1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasinya Dengan Penelitian ini
1.	Suaib	Gaya kepemimpinan kepala desa Mattombang Kecamatan Pinrang	Terkait bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dan pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa di	Penelitian tersebut berguna untuk mengetahui bagaimana gaya

			desa Mattombang Kecamatan Mattiro sampai Kabupaten Pinrang.	kepemimpinan, dan engaruh gaya kepemipinan keoala desa.
2.	Iwan Purnama	Perangkat Kepemimpinan Kepala Desa Untuk meningkatkan partisipasi masyrakat dalam pembangunan fisik daerah.	Bagaimana kepemimpinan kepala desa terhadap pembangunan desa serta bagaimana partisipasi masyarakat di desa pendere Saril, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah	Penelitian tersebut berguna dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala desa dalam upaya pembangunan desa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut
3.	Diah Cristia Dewi	Kedudukan dan kewenanagan kepala desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) tata hubungan kerja antara kedua nya menurut peraturan daerah Kabupaten Jember nomor 6 tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa.	Bagaimana kedudukan dan kewenangan kepala desa dan BPD dalam pengelolaan pemerintahan desa	Penelitian tersebut bermanfaat bagi penelitian ini untuk mengetahui bagaimana dudukan dan kewenangan kepala desa dalam pengelolan pemerintahan desa bagaimana hubungan

				kerjasama keduanya
--	--	--	--	-----------------------

Berdasarkan penyajian tabel di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian di atas tersebut. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Suaib berfokus kepada gaya kepemimpinan dan pengaruh dari kepemimpinan kepala desa, penelitian yang dilakukan oleh Iwan Setiawan berfokus pada peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa oleh perangkat kepala desa dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Diah Cristia Dewi berfokus pada kedudukan serta kewenangan kepala desa dan BPD dalam pemerintahan desa dan bagaimana hubungan kerjasama diantara keduanya. Hal ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang mana penelitian ini berfokus terhadap bagaimana Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Mengenai Tupoksi Terkait 4 Pilar Di Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan”

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Peter Mahmud Marzuki menjabarkan penelitian hukum empiris, yang disebut sebagai penelitian *socio legal research*) yang diartikan sebagai “penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial.”¹² Dalam hal yang

¹² Muhaimin, metode penelitian hukum, mattaram NTB: Mataram University Press, 2020. Hlm, 82

demikian, hukum hanya dilihat dari segi luarnya saja. Sehingga dapat diartikan, dalam penelitian sosio legal, hukum selalu disangkut pautkan dengan masalah-masalah sosial. Penelitian-penelitian yang demikian ini adalah penelitian yang memfokuskan pada perilaku individu maupun masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan hukum.

1.6.2. Metode pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Penelitian Yuridis Sosiologis. Pengertian pendekatan Yuridis Sosiologis ialah pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objek penelitian.¹³ Artinya Penelitian Yuridis Sosiologis penelitian hukum menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data yang didapat dari lapangan. Kaitannya dengan penelitian yang penulis ambil yakni meneliti keterkaitan antara suatu Peraturan Perundang-Undangan terhadap suatu perilaku, tindakan, kebijakan masyarakat didalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi pariwisata Desa Wisata, Sehingga dalam penelitian ini penulis bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kendalanya.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data primer serta data sekunder, yang mana data-data

¹³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51

tersebut dihasilkan dengan menggunakan studi lapangan dan kepustakaan. Dalam memperoleh seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari lapangan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, data primer yang dimaksud diantaranya adalah :

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemantauan awal yang dilaksanakan di lokasi yang akan diteliti dengan cara pemotretan, pencatatan, serta perekaman mengenai situasi, kondisi serta peristiwa hukum yang sedang terjadi.¹⁴ Observasi terdapat dua macam diantaranya adalah :

- a. Observasi pra-penelitian, yang merupakan pengamatan langsung ke lapangan serta pemeriksaan awal terkait hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan proposal dalam penelitian ini penulis melakukan observasi pra-penelitian di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan.
- b. Observasi merupakan suatu pengamatan atau pemantauan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian dengan memanfaatkan seluruh alat indera. Penulis menggunakan metode ini agar dapat mengetahui secara langsung terkait dengan potensi

¹⁴ Muhaemin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
hlm. 90

pariwisata di Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Sehingga penulis memiliki gambaran untuk mengembangkan pariwisata di desa terkait.

2. Wawancara

Dalam jenis penelitian empiris teknik wawancara sangat penting, yang mana wawancara adalah salah satu instrumen pengumpul data untuk mendapatkan informasi secara langsung dari narasumber/responden secara face to face. Wawancara adalah proses tanya-jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung mengenai keterangan atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁵ Maka dari itu mudah untuk mendapatkan Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang Pariwisata dan PMI di desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penyangga dari sumber data primer. Data sekunder bersumber dari kepustakaan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

c. Data Tersier

Data sekunder merupakan suatu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan beberapa hal yang sulit untuk dipahami dalam bahan hukum primer maupun

¹⁵ Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 115-116

sekunder sehingga penelitian ini dapat dengan mudah diterima dan dipahami oleh semua pihak. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup kamus hukum, kamus bahasa serta ensiklopedia yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau lingkungan dilakukannya suatu penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih peneliti yaitu desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Karena desa tersebut memiliki PMI dan potensi wisata.

b. Responden

Responden merupakan orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Maka itu yang menjadi responden dalam penelitian ini yakni Kepala Desa dan Perangkat Desa

1.6.4. Metode Analisa Data

Metode analisis data dapat dilakukan dengan cara menelaah semua data-data yang telah didapatkan dari beraneka ragam sumber seperti hasil wawancara, observasi, dan lainnya. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang sudah

¹⁶ *Ibid*, hlm, 72

¹⁷ *Ibid* hlm. 71

didapatkan oleh peneliti, kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dihubungkan dengan data sekunder, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab permasalahan terutama mengenai pelaksanaan kinerja aparatur desa sebagai pusat informasi, data kesejahteraan, dan bantuan PMI sesuai dengan 4 Pilar desa di desa geger.